

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang

Jl. Merdeka No. 150 Selat Panjang 28753 081261642784

<http://imigrasiselatpanjang.com/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat



# pemberian Izin Tinggal tetap

No. SK :

## Persyaratan

1. surat permohonan dan jaminan dari penjamin
2. paspor kebangsaan
3. kartu kITAS terakhir
4. surat keterangan tempat tinggal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara online melalui Website <https://izintinggal.imigrasi.go.id>
2. Pemohon menyerahkan Lampiran email konfirmasi dan berkas persyaratan kepada petugas
3. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entry data dan cetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran)
4. Petugas melakukan pemindaian dokumen persyaratan
5. Petugas melakukan pengecekan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal dan penjamin
6. Petugas melakukan wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari
7. Pemohon melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Persetujuan izin tinggal oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
9. persetujuan dari kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham
10. persetujuan dari direktur jendral imigrasi
11. penerbitan nomor register izin tinggal
12. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai
13. pencetakan kartu izin tinggal tetap
14. Petugas menyerahkan dokumen

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang

Jl. Merdeka No. 150 Selat Panjang 28753 081261642784

<http://imigrasiselatpanjang.com/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat



5 Hari kerja  
Panjang

1. pemeriksaan dokumen persyaratan
2. melakukan pembayaran
3. pengambilan foto dan sidik jari
4. pemeriksaan cekal
5. persetujuan kepala kantor imigrasi
6. persetujuan kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham
7. persetujuan direktur jendral imigrasi
8. penerbitan nomor register izin tinggal tetap
9. pemidaian dokumen.
10. pencetakan kartu izin tinggal tetap dan stiker izin tinggal tetap

### Biaya / Tarif

6750000

**Perpanjangan KITAP Rp. 6.750.000**

Dengan Rincian : KITAP: 5.000.000

IMK 2 Tahun:1.750.000

### Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

### Pengaduan Layanan

Whatsapp : 082219972447